



Jln. Kampung AirMati

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS AIRPURA
KECAMATAN AIRPURA

puskesmasairpura@gmail.com



Kode Pos.25671

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA

Nomor :800/02 /PUSK-AIRA/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN PELAYANAN
PUSKESMAS AIRPURA,**

KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan tugas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan Airpura dipandang perlu menetapkan tugas pegawai dan tenaga kesehatan Puskesmas Airpura;
- b bahwa petugas yang namanya tersebut dalam keputusan bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Airpura;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Penyusunan Prosedur Administrasi Pemerintah;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

- 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN PELAYANAN PUSKESMAS AIRPURA.
- Kesatu : Ketentuan Penetapan Penanggung Jawab Ruang Pelayanan Puskesmas Airpura sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airpura

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS AIRPURA
 NOMOR : 800/02 /PUSK-AIRA/I/2021
 TENTANG : PENANGGUNG JAWAB RUANGAN PELAYANAN
 PUSKESMAS AIRPURA

NO	JABATAN	NAMA PETUGAS
1	Ruangan Pelayanan UGD	- Zefra Zeni, Amd.Keb - Rika Setiawan, S.Tr.Keb - Dolfi Farma, S.Tr.Keb - Ambrizal, Amd.Kep - Dwi Lara Febrista, Amd.Keb - Desi Ratna Sari, Amd.Keb - Nori Zulnarti, Amd.Keb - Yola Desta Ginata, Amd.Keb - Helmi Sastra, Amd.Keb - Evika Sulestia Ningsih, Amd.Keb - Hetriza Gustika Sari, Amd.Keb - Ns. Desi Ratna Sari, S.Kep - Ns. Ari Andresta, S.Kep
2	Ruangan Pelayanan MR	- Siti Marsitoh, SKM - Metha Picesca,Amd.RM - Ns. Taci Oktavia, S.Kep
3	Ruangan Pelayanan Pemeriksaan Umum	- Vivi Asriningsih - Devi Afrika Julita, Amd.Kep - Endrayeni, Amd.Keb - Ester Natalia, S.Kep.Ners
3	Ruangan Pelayanan Anak / Imunisasi	- Nilna susanti, Amd,Keb - Berly Andari Lambar, Amd.Keb - Miftahurrizki, Amd.Keb
4	Ruangan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	- Misrayetti, AMKG - Dina Hendini Putri, Amd.Keb
5	Ruangan Pelayanan Laboratorium	- Yesi Wahyu Ningsih, Amd.Ak - Windya Vineta, S.ST
6	Ruangan Pelayanan Kamar Bersalin	- Muharni, Amd.Keb
7	Ruangan Pelayanan Kes.Ibu Anak	- Nurul Ikhwani, S.Tr.Keb - Novi Rafika, Amd.Keb - Nilna Susanti, Amd,Keb.

	KB	- Berly Andari Lambar, Amd.Keb - Zefra Zeni, Amd.Keb - Silvia TriLovita, S.Tr.Keb
8	Ruangan Pelayanan Farmasi	- Yusmaneli Susanti, AMAF - Mona Evita Anggraini, Amd.Farm - Firma Suri, Amd.Keb
9	Ruangan Pelayanan Gudang Farmasi	- Yusmaneli Susanti, AMAF - Rangga Gustimaelana, Amd.Farm
10	Ruangan Pelayanan Gizi	- Sri Wahyu Tia Arman, Amd.GZ - Nadella, Amd.GZ
11	Ruangan Pelayanan Klinik Sanitasi	- Marisa Salsabilla, Amd.KL - Astri Desmarni, Amd.KL

Ditetapkan di : Airpura
 Pada Tanggal : 4 Januari 2021
KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA,



